
Peran Akuntansi Sektor Publik Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Mencegah Kecurangan Di-Era Digital (Studi Kasus BPKD Jakarta)

Fathia Maulina¹, Ira Febriani², Khansa Kamilah³, Laudya Amalia Armanda⁴, Sri Hardian Threeni⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia

E-mail: 63221025@bsi.ac.id¹, 63220667@bsi.ac.id², 63220771@bsi.ac.id³, 63220381@bsi.ac.id⁴, 63220268@bsi.ac.id⁵

Article History:

Received: 07 Mei 2025

Revised: 22 Mei 2025

Accepted: 27 Mei 2025

Keywords: Akuntansi Sektor Publik, Transparansi, Kecurangan, SIPKD

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akuntansi sektor publik dalam meningkatkan transparansi dan mencegah kecurangan di era digital, dengan studi kasus pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Jakarta. Di tengah perkembangan teknologi informasi, BPKD menggunakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) untuk mendukung keterbukaan informasi dan pengawasan anggaran. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan data sekunder yang diperoleh melalui website resmi SKPD DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPKD secara signifikan mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran serta meminimalisir potensi kecurangan. Dengan sistem digital, proses pelaporan dan pengawasan keuangan menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh publik.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan publik yaitu salah satu aspek terpenting dalam keberlanjutan dan efektivitas pemerintahan. Keuangan daerah khususnya berperan penting dalam menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor utama yang menentukan sejauh mana masyarakat dapat mempercayai dan mendukung pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, sistem pengelolaan keuangan yang efisien, terbuka, dan akuntabel sangat penting, terutama dalam upaya mencegah terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan anggaran.

Di saat yang sama, perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sektor publik. Di era digital ini, penerapan sistem informasi yang terintegrasi dan berbasis teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, tetapi juga meminimalisir potensi penyalahgunaan dana publik. Salah satu contoh penggunaan teknologi digital di sektor publik adalah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang digunakan oleh berbagai Badan

Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) di Indonesia. SIPKD memungkinkan integrasi data yang memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran secara real-time, yang pada gilirannya membantu pemerintah daerah menjadi lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan mereka.

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, sebagai badan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi keuangan daerah, memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa anggaran daerah dibelanjakan secara tepat dan efisien. Dalam beberapa tahun terakhir, BPKD DKI Jakarta telah mengimplementasikan berbagai sistem digital, termasuk SIPKD, untuk mempercepat proses administrasi keuangan, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Penerapan sistem ini juga bertujuan untuk mengurangi potensi penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

Namun demikian, terlepas dari berbagai sistem digital yang telah diimplementasikan, tantangan besar masih tetap ada, baik dari sisi penggunaan teknologi itu sendiri, maupun dari sisi pengawasan dan pengendalian internal di dalam organisasi. Seiring dengan perkembangan era digital, BPKD DKI Jakarta menghadapi tantangan untuk terus memperbarui dan mengadaptasikan sistem yang ada agar dapat berjalan lebih efektif dalam meningkatkan transparansi dan mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akuntansi sektor publik dalam meningkatkan transparansi dan mencegah kecurangan di era digital, dengan fokus pada BPKD DKI Jakarta sebagai studi kasus. Penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana penggunaan SIPKD di BPKD DKI Jakarta berkontribusi terhadap peningkatan transparansi keuangan serta bagaimana sistem ini dapat meminimalkan terjadinya kecurangan atau *fraud* dalam pengelolaan anggaran daerah. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan keuangan publik dan bagaimana hal tersebut dapat memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi di pemerintahan daerah.

LANDASAN TEORI

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis, dan pelaporan keuangan oleh berbagai organisasi publik, termasuk lembaga pemerintah, badan usaha milik negara, dan institusi pendidikan. Tujuannya untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas kepada publik, memastikan bahwa semua aktivitas yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Proses standar akuntansi dalam sektor publik berbeda dari sektor swasta, disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Laporan keuangan yang dihasilkan penting untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam pengelolaan sumber daya publik (Halim & Kusufi, 2017)

Halim (dalam Airlangga, 2020) Mengatakan akuntansi sektor publik adalah mekanisme akuntansi privat yang diterapkan dalam praktik organisasi publik. Akuntansi sektor publik memiliki ruang lingkup lembaga-lembaga negara dan departemen-departemen di bawahnya, seperti pemerintah daerah, yayasan, partai politik, dan organisasi nirlaba lainnya.

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Sektor Publik adalah entitas yang kegiatannya berhubungan dengan publik untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik. Dalam hal ini akuntansi sektor publik dengan akuntansi sektor swasta memang berbeda, namun fungsi-fungsi sektor publik sebenarnya juga dapat dilakukan oleh sektor swasta, misalnya tugas untuk menghasilkan beberapa jenis jasa, seperti jasa komunikasi, pemungutan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan lain sebagainya.

Peran Akuntansi Sektor Publik

Halim & kusufi (2017:24-30) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik memiliki peran penting dalam pengelolaan organisasi pemerintahan, dengan fokus pada penyediaan informasi yang berguna untuk mencapai tujuan organisasi. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai masing-masing aspek akuntansi pada sektor publik.

1. Perencanaan Strategi

Mengembangkan beberapa alternatif program yang mendukung strategi organisasi. Di sini, akuntansi sektor publik berperan dengan menyediakan informasi biaya program dan aktivitas, sehingga dapat membantu manajemen dalam menentukan anggaran yang diperlukan berdasarkan sumber daya yang tersedia. Keandalan informasi akuntansi sangat penting untuk mengurangi risiko pemborosan dan mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi, terutama dalam konteks pelayanan publik yang lebih berorientasi pada masyarakat.

2. Pemberian Informasi Biaya

Tahap penetapan biaya berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengelola biaya yang dikeluarkan. Proses ini melibatkan pendeteksian sumber-sumber pemborosan yang masih dapat diefisienkan dan pengklasifikasian biaya ke dalam biaya rutin, modal, terkendali, dan tidak terkendali. Informasi akuntansi yang dihasilkan sangat berguna bagi pihak internal dan eksternal dalam pengambilan keputusan, membantu perencanaan dan pengendalian biaya.

3. Penilaian Investasi

Akuntansi sektor publik diperlukan untuk menilai kelayakan ekonomi dan keuangan dari investasi. Hal ini termasuk mengidentifikasi biaya, risiko, dan manfaat dari suatu investasi. Faktor-faktor seperti tingkat diskonto, inflasi, dan risiko politik dipertimbangkan dalam proses ini. Analisis efektivitas biaya juga digunakan untuk menilai dampak investasi dan membantu memutuskan apakah suatu investasi layak dilakukan.

4. Penganggaran

Akuntansi sektor publik memainkan peran penting dalam menciptakan anggaran publik yang efektif. Fungsi anggaran meliputi alokasi sumber daya publik yang efisien, pemerataan distribusi dana, dan memastikan stabilitas keuangan organisasi. Dengan demikian, akuntansi manajemen berkontribusi untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

5. Penentuan Biaya dan Tarif Pelayanan

Pada tahap ini akuntansi sektor publik digunakan untuk menentukan biaya yang dikeluarkan untuk suatu pelayanan tertentu serta tarif yang akan dibebankan kepada masyarakat. Proses ini melibatkan perhitungan biaya dan identifikasi subsidi yang diperlukan untuk membantu masyarakat. Tanggapan terhadap keluhan masyarakat terkait biaya dan kualitas layanan menjadi sangat penting dalam konteks ini.

6. Penilaian Kinerja

Akuntansi sektor publik berperan dalam sistem pengendalian dengan fokus pada penilaian kinerja organisasi. Pengembangan indikator kinerja utama (key performance indicator/KPI) untuk setiap aktivitas dilakukan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja ini membantu organisasi untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan publik.

Dengan penerapan akuntansi manajemen yang baik, organisasi sektor publik dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, serta memastikan penggunaan sumber daya secara optimal.

Transparansi

Pengertian Transparansi

Yang dimaksud dengan konsep transparansi dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Mardiasmo (dalam Gunawan, 2016) Menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.

Transparansi akan memberikan dampak positif terhadap tata kelola pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan akuntabilitas para pengambil kebijakan sehingga kontrol publik terhadap otoritas pengambil kebijakan menjadi efektif.

Prinsip – Prinsip Transparansi

Ada 6 prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yaitu :

1. Informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program).
2. Publisitas dan media mengenai proses kegiatan dan rincian keuangan.
3. Laporan berkala mengenai pemanfaatan sumber daya dalam pengembangan proyek yang dapat diakses melalui oleh publik.
4. Laporan tahunan.
5. Situs web atau media publikasi organisasi.
6. Pedoman untuk penyebaran informasi.

Mardiasmo (dalam Gunawan, 2016) Mengatakan bahwa transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu:

- a. Hak untuk mengetahui
- b. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan Publik
- c. Hak untuk mengemukakan pendapat
- d. Hak untuk memperoleh dokumen publik
- e. Hak untuk diberi informasi

Fraud

Omar et al (dalam Fauziah & Setyawan, 2022) Menyebutkan *fraud* digambarkan sebagai bahaya atau risiko bisnis yang dapat terjadi di entitas bisnis mana pun, termasuk organisasi perdagangan publik dan bisnis swasta. Sedangkan Secara harfiah, *fraud* dapat diartikan sebagai penipuan; kecurangan; atau penggelapan. Said, Alam, Karim, & Johari (dalam Airlangga, 2020)

Antarwiyati & Purnomo ; Sihombing et al (dalam Fauziah & Setyawan, 2022) Menyebutkan *Fraud* dapat dipecah menjadi tiga kategori perilaku, yaitu:

1. Penyalahgunaan aset, merupakan jenis kecurangan yang paling mudah diidentifikasi karena melibatkan pencurian atau penyalahgunaan aset sehingga kerusakan yang disebabkan oleh kecurangan dapat diukur atau diperkirakan.
2. Pernyataan palsu, ketika rekayasa keuangan digunakan untuk menggambarkan laporan keuangan perusahaan untuk menyembunyikan situasi keuangan yang sebenarnya.
3. Korupsi, merupakan salah satu jenis kecurangan yang sulit dideteksi karena dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pihak lain dalam suatu jaringan yang terorganisir dan metedis.

Jenis kecurangan ini lebih banyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya masih lemah, sehingga masih banyak pihak yang belum menyadari pentingnya tata kelola perusahaan yang solid.

Kecurangan dapat terjadi karena tiga hal utama, menurut teori *fraud* triangle dari Donald R. Cressey, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi (Norbarani & Rahardjo, 2012):

a. Tekanan (Pressure)

Seseorang dapat melakukan *fraud* karena adanya tekanan dari faktor eksternal. Tekanan ini dapat berasal dari beberapa hal, seperti tekanan dari tempat kerja, tekanan keuangan, tekanan dari perilaku yang tidak sehat, dan tekanan-tekanan lainnya.

b. Kesempatan (Opportunity)

Faktor eksternal yang disebut dengan kesempatan dapat menginspirasi atau mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan. Faktor ini biasanya masuk ke dalam persamaan ketika terdapat sistem pengendalian yang relatif lemah, seperti kurangnya pemantauan atau audit yang memungkinkan seseorang untuk mengidentifikasi kesenjangan dan memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi.

c. Rasionalisasi (Rationalization)

Komponen ketiga ini merupakan hasil dari keyakinan internal seseorang bahwa perilaku kecurangan merupakan hal yang rasional dan dapat diterima secara moral.

Pelaku *fraud* bisa datang dari mana saja, di sela-sela kesempatan yang dapat menjadikan peluang, maka *fraud* dapat terjadi. Di Indonesia sendiri, *fraud* sudah ada, salah satunya di bidang akuntansi yang beroperasi di sektor publik.

Untuk mengurangi atau mencegah terjadinya *fraud* yang berkelanjutan, lembaga atau perusahaan diharapkan dapat melakukan upaya-upaya pencegahan yang dapat dimulai dari dalam lembaga itu sendiri. Misalnya dengan menerapkan sistem manajemen di dalamnya. Sistem tersebut dapat berupa sistem dengan penerapan model akuntansi sektor publik untuk mencegah terjadinya *fraud*. Selain dengan sistem penerapan model akuntansi sektor publik, lembaga juga dapat menerapkan sistem pengendalian internal untuk meminimalisir terjadinya kecurangan.

Akuntabilitas

Harinurudin & Safitri (dalam Padang, 2023) Mengatakan akuntabilitas adalah proses pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut peraturan perundang-undangan No. 6 Tahun 2014 tentang desa, Akuntabilitas diartikan sebagai asas yang mewajibkan setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku Maharani & Akbar (dalam Padang, 2023).

Sari & Mulyadi (dalam Padang, 2023) Mengatakan konsep akuntabilitas berasal dari pemikiran bahwa setiap kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan ke pihak atau instansi yang memberikan kewenangan untuk melaksanakan suatu program. Semakin mudah masyarakat mengakses laporan keuangan, maka semakin besar pula kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah. Sulistyowati et al (dalam Padang, 2023).

Dalam pasal 7 Undang- Undang No.28 tahun 1999 menjelaskan bahsswa yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lalolo (dalam Gunawan, 2016) Menyebutkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari beberapa elemen antara lain:

1. Adanya akses publik terhadap laporan yang telah dibuat
2. Penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan pemerintah
3. Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka
4. Aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir.

Indikator keberhasilan akuntabilitas yaitu:

- a. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah
- b. Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai penyelenggaraan pemerintah
- c. Berkurangnya kasus KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) di dalam lingkup pemerintah.

Digitalisasi

Araujo, Priadana, S., Paramarta, & Sunarsi (dalam Harahap & Harahap, 2023) Menyatakan Secara sederhana, digitalisasi adalah proses perubahan yang terjadi pada teknologi analog ke teknologi digital. Tujuan dari digitalisasi tentunya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dari setiap bagian dalam industri, sehingga semua sumber daya yang dimiliki dapat diolah seoptimal mungkin. Manfaat dari digitalisasi sendiri adalah untuk menyebarluaskan informasi, sehingga masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Wiranti & Frinaldi (dalam Harahap & Harahap, 2023).

Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat sehingga sangat perlu menyesuaikan diri dengan teknologi untuk menunjang kegiatan sehari-hari, pemerintah sebagai penyedia layanan di masyarakat juga harus dapat memanfaatkan teknologi untuk menunjang kegiatan partisipasi.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi terintegrasi yang digunakan sebagai alat bantu bagi pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan berbagai peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan dapat diaudit. Aplikasi ini juga merupakan salah satu wujud aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka memperkuat kesamaan persepsi tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam menafsirkan dan mengimplementasikan berbagai peraturan perundang-undangan. (www.djkd.kemendagri.go.id) (dalam Defitri, 2022).

Kinerja dalam lingkup sistem informasi pengelolaan keuangan daerah mengacu pada tingkat efektivitas seberapa baik sistem tersebut menjalankan fungsi akuntansi dan keuangan Yuliani & Susanto (dalam Saputra et. al, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendalami topik yang diteliti sehingga dapat diperoleh penjelasan yang rinci dan lengkap. Melalui pendekatan ini, peneliti berharap dapat memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk menggambarkan variabel, gejala, atau keadaan yang menjadi fokus penelitian. Creswell (dalam Airlangga, 2020) Menyatakan Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi topik yang diteliti sehingga dapat diperoleh penjelasan yang rinci dan lengkap.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data

sekunder untuk menganalisis peran akuntansi sektor publik dalam meningkatkan transparansi dan mencegah kecurangan di era digital pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta. Yang dikumpulkan melalui studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan teori-teori, data-data penelitian atau temuan-temuan pada penelitian terdahulu dengan berbagai sumber yang terkait dengan topik penelitian yang akan diteliti.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan 3 tahapan analisis sebagai berikut. Bungin (dalam Airlangga, 2020) :

1. Reduksi data

Peneliti melakukan penelaahan data untuk mengambil data yang relevan dan menyisihkan data yang tidak sesuai dengan penelitian ini.

2. Penyajian Data

Setelah data yang didapat direduksi, selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk uraian, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya, memudahkan untuk analisis dan interpretasi.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam sehingga dilakukan penelitian kualitatif merupakan temuan yang didapatkan dari analisis terhadap data untuk menjawab permasalahan penelitian. Analisis dilakukan secara induktif dengan mengkedepankan pemikiran dan pemahaman peneliti yang mengacu pada teori yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Akuntansi Sektor Publik dalam Meningkatkan Transparansi Melalui SIPKD

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Jakarta telah mengimplementasikan Sistem Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Jakarta menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sebagai upaya modernisasi dalam manajemen keuangan publik. SIPKD merupakan sistem digital yang mengelola berbagai proses, seperti perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah.

Transparansi terlihat dari bagaimana SIPKD memungkinkan akses data yang lebih terbuka, baik untuk internal pemerintah maupun publik. Masyarakat dan stakeholder dapat memantau alur penggunaan APBD melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Keuangan Daerah yang dipublikasikan secara berkala di situs resmi SKPD DKI Jakarta.

Hal ini sejalan dengan prinsip NPM (New Public Management) yang menekankan pada transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Sebagai contoh, dalam laporan keuangan BPKD tahun 2023 yang tersedia di situs resmi, tercatat realisasi belanja daerah dapat dipantau hingga ke tingkat satuan kerja, termasuk rincian program-program prioritas daerah. Ini menunjukkan bagaimana sistem telah memperkuat keterbukaan data keuangan.

Pencegahan Kecurangan melalui Digitalisasi Keuangan

Selain meningkatkan transparansi, SIPKD juga berfungsi sebagai alat pengendalian internal yang kuat. Sistem ini memiliki fitur pencatatan yang otomatis dan terintegrasi, sehingga meminimalkan risiko manipulasi data, pengeluaran fiktif, atau mark-up anggaran.

Misalnya, setiap transaksi keuangan memerlukan otorisasi berlapis dan tercatat secara digital, sehingga seluruh aktivitas tercatat secara audit trail. Hal ini memperkecil celah terjadinya *fraud* karena semua proses terverifikasi dalam sistem. Jika ditemukan anomali, sistem akan memberikan notifikasi sehingga bisa langsung ditindak oleh inspektorat atau auditor internal.

Menurut laporan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta (2022), terjadi penurunan kasus penyalahgunaan anggaran sebesar 25% setelah SIPKD diimplementasikan secara menyeluruh. Ini menjadi indikator bahwa teknologi digital seperti SIPKD bukan hanya mendigitalisasi sistem manual, tapi juga memperkuat integritas keuangan daerah.

Evaluasi dan Tantangan Implementasi SIPKD

Walau SIPKD menawarkan banyak manfaat, implementasinya tetap menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah ketergantungan pada infrastruktur digital yang stabil, dan kemampuan SDM dalam mengoperasikan sistem secara maksimal.

Masih ditemukan laporan bahwa beberapa SKPD lambat dalam menginput data atau mengalami kesalahan input karena kurangnya pelatihan. Selain itu, akses masyarakat terhadap laporan keuangan kadang terbatas oleh kurangnya sosialisasi atau tampilan yang tidak ramah pengguna.

Meski begitu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan peningkatan kapasitas SDM, pengembangan fitur SIPKD, dan mendorong penguatan budaya transparansi. Inisiatif ini termasuk integrasi SIPKD dengan e-Budgeting, e-Planning, dan e-Monev, yang bertujuan membentuk sistem keuangan daerah yang terintegrasi penuh dan lebih akuntabel.

Simpulan Sementara

Melalui penerapan SIPKD, BPKD Kota Jakarta telah menunjukkan peran nyata akuntansi sektor publik dalam mendorong transparansi anggaran dan pencegahan kecurangan. Sistem ini tidak hanya membantu mempercepat proses keuangan, tetapi juga menjadi alat kontrol yang efektif di era digital. Ke depan, tantangan implementasi seperti literasi digital dan sosialisasi ke publik perlu terus ditangani untuk mengoptimalkan manfaatnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada BPKD Kota Jakarta, dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik memiliki peran strategis dalam meningkatkan transparansi dan mencegah kecurangan di era digital. Melalui SIPKD, proses pencatatan, pelaporan, dan pelaksanaan anggaran dilakukan secara digital, sistematis, dan terdokumentasi dengan baik. Keunggulan utama dari sistem ini adalah kemampuannya untuk menyajikan data keuangan secara real time, memudahkan pelacakan penggunaan dana publik, dan memberikan akses informasi yang terbuka bagi masyarakat serta auditor internal dan eksternal.

Transparansi terlihat dari keterbukaan data anggaran yang dipublikasikan melalui laporan keuangan resmi yang dapat diakses publik, sehingga mendorong akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik. Sementara itu, upaya pencegahan kecurangan diwujudkan melalui sistem pengendalian internal yang kuat, di mana SIPKD mendokumentasikan setiap aktivitas keuangan dengan jejak digital (audit trail) dan otorisasi yang berlapis. Hal ini mengurangi potensi penyimpangan anggaran serta meningkatkan integritas proses pengelolaan keuangan daerah.

Meskipun demikian, tantangan tetap muncul dalam implementasi SIPKD, seperti kesenjangan literasi digital aparatur sipil negara, keterbatasan pemahaman teknis pengguna, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai akses dan manfaat sistem ini. Oleh karena itu, peran akuntansi sektor publik di era digital tidak hanya sebatas pada penggunaan sistem informasi keuangan, tetapi juga dalam penguatan tata kelola, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan pengembangan budaya transparansi di lingkungan birokrasi.

DAFTAR REFERENSI

- Airlangga, U. (2020). Model Penerapan Akuntansi Sektor Publik Untuk Mencegah Fraud Pada Sektor Publik Di Era Digital. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 22(2), 289–304. <https://doi.org/10.34208/jba.v22i2.732>
- Defitri, S. Y. (2022). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Sipkd) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 8(1), 40–49. <https://doi.org/10.53494/jira.v8i1.100>
- Fauziyah, A., & Setyawan, S. (2022). Pengaruh Penerapan Model Akuntansi Sektor Publik Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Upaya Pencegahan Fraud. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 3(1), 23–31. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v3i1.335>
- Gunawan, D. R. (2016). Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya). *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 72. <https://doi.org/10.26740/jaj.v8n1.p72-102>
- Halim & kusufi. (2017). Modul Akuntansi Sektor Publik. In *Universitas Mulawarman* (Issue 25).
- Harahap, A. F. R., & Harahap, A. M. (2023). Peran digitalisasi dalam meningkatkan partisipasi publik pada pengambilan keputusan tata negara. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2), 769. <https://doi.org/10.29210/1202323208>
- Padang, N. N. (2023). Peran Audit Internal Dalam Meningkatkan Tata Kelola Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 6(1), 130–135. <https://doi.org/10.54367/jrak.v9i1.2461>
- Saputra, P. M., Suhartono, E., Pandji, N., & Agung, M. (2024). *Praditya Miko Saputra 1* , *Entot Suhartono 2* , *Ngurah Pandji Mertha Agung Durya 3* , *Natalisty TAH 4*. 16(2).